

Uji Kepuasan Orang Tua Wali Siswa Berkebutuhan Khusus terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Model Disability Friendly School PAUD Inklusi

Ria Novianti¹, Ardhana Januar Mahardhani², Ria Rizkia Alvi³, Raja Agustin⁴, Betty Yulia Wulansari^{5✉}, Rizqia Putri Aziza⁶

Universitas Riau Pekanbaru Indonesia^(1,3)

Universitas Muhammadiyah Ponorogo Ponorogo Indonesia^(2,5,6)

PAUD SPNF SKB Kota Pekanbaru Pekanbaru Indonesia⁽⁴⁾

DOI: [10.31004/aulad.v6i3.547](https://doi.org/10.31004/aulad.v6i3.547)

✉ Corresponding author:
[\[bettyyulia22@umpo.ac.id\]](mailto:bettyyulia22@umpo.ac.id)

Article Info	Abstrak
Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus; Orang Tua Siswa; Kualitas Sarana dan Prasarana; Sekolah Inklusi; Pendidikan Anak Usia Dini	Disability Friendly School (DFS) adalah model PAUD inklusi percontohan yang dikembangkan untuk memberikan contoh sarana dan prasarana PAUD inklusi yang baik. Model ini memberikan gambaran model sarana dan prasarana untuk mengakomodasi anak tuna netra, tuna daksa. Akan tetapi sarana dan prasarana sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Indonesia belum banyak yang memfasilitasi kebutuhan anak tuna netra dan tuna daksa. Sarana dan prasarana yang digunakan sama seperti kebutuhan sarana pada umumnya sehingga diperlukan model percontohan untuk di duplikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kepuasan orang tua wali siswa berkebutuhan khusus terhadap kualitas sarana dan prasarana Model Disability Friendly School (DFS) untuk melayani anak disabilitas. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan metode survey. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan Excel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Model <i>Disability Friendly School</i> (DFS) layak digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana anak disabilitas.
Keywords: Special Needs Children; Student's Parents; Infrastructure Quality; Inclusion School; Early Childhood Education	Abstract Disability Friendly School (DFS) is a pilot inclusive PAUD model developed to provide an example of good inclusive PAUD facilities and infrastructure. This model provides an overview of facilities and infrastructure to accommodate blind and physically impaired children. However, there are not many school facilities and infrastructure providing inclusive education in Indonesia that facilitate the needs of blind and physically impaired children. The facilities and infrastructure used are the same as those needed in general, so a pilot model must be duplicated. This research aims to see the satisfaction of parents and guardians of students with special needs regarding the quality of the Disability Friendly School (DFS) Model facilities and infrastructure for serving children with disabilities. The research is descriptive and quantitative with the survey method. The data collection technique uses a questionnaire and is processed using Excel. The results of this research state that the Disability Friendly School (DFS) Model is suitable for the facilities and infrastructure needs of children with disabilities.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk penyandang disabilitas. Menurut data Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial 20221 tercatat ada 212.189 jiwa penduduk yang tercatat mengalami disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk dengan keterbatasan dengan jumlah yang tercatat 3.876. sedangkan lembaga yang menaungi Pendidikan penyandang disabilitas hanya 5 lembaga baik LKS/UPT/UPTD. Dari data juga disebutkan 0.05% data nasional atau sekitar 107 jiwa penyandang disabilitas di Provinsi Riau adalah anak usia dini dibawah 5 tahun.

Tingginya penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia untuk meningkatkan layanannya. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyediaan akomodasi yang layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus.

Pada kenyataannya Indonesia belum termasuk kedalam negara yang ramah pada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensoris dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006) sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya. Fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas relatif sangat terbatas, sehingga menyulitkan mereka untuk bisa melakukan kegiatannya secara mandiri (PPUA Pence, 2015). Salah satunya berhak untuk mendapatkan layanan Pendidikan yang layak. Hal ini membutuhkan layanan yang berbeda bagi setiap penyandang disabilitas termasuk salah satunya adalah layanan pendidikan anak usia dini. Menurut Angkie Yudistia dalam berita online yang ditulis oleh Khadijah (2021) pada 3 Desember 2021 di Pikiran Rakyat Online, masih banyak diskriminasi dan ketidaksetaraan yang didapat penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk di dalamnya layanan pendidikan untuk PAUD.

Permendikbud No 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan bahwa suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan menurut Huliyah (2017) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sarana untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi anak agar dapat berkembang optimal. PAUD menurut Primayana (2019)⁵ bukan merupakan proses mengisi otak dengan berbagai informasi sebanyak-banyaknya, melainkan proses menumbuhkan, memupuk, memotivasi dan menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak mengembangkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin. Dari pernyataan tersebut maka PAUD dapat disebut sebagai lembaga yang melayani anak usia dini usia 0-6 tahun untuk mengoptimalkan perkembangannya.

Sebagai tempat layanan pendidikan anak usia dini tentunya Lembaga PAUD harus memiliki kualitas dalam pelayanannya. Salah satu layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas adalah layanan akomodasi pendidikan inklusi. Layanan pendidikan inklusi diharapkan bahwa anak dapat sekolah bersama anak-anak lain dengan akomodasi yang layak. Anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya dalam memperoleh pendidikan memiliki hak yang sama, dalam pelaksanaannya disebut sebagai pendidikan inklusi (Setiawati, F. A, 2020). Salah satu fungsi dari pendidikan inklusif, memperoleh semua akses dan kesempatan yang sama rata guna mendapatkan pelayanan pendidikan yang tepat dengan kebutuhan yang disandang (Yunita et al., 2019).

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa semua anak dengan kondisi apapun berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak usia dini pada umumnya terutama untuk PAUD, karena PAUD merupakan salah satu dasar utama yang menentukan perkembangan anak setelah keluarga. Setiap anak memiliki potensi untuk dikembangkan meskipun anak tersebut memiliki hambatan dan keterbelakangan fisik, mental dan kecerdasan atau intelektual sehingga memerlukan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi tersebut (Ulva & Amalia, 2020; Hajar, 2017; Arsyad, 2016).

Pendidikan inklusi harus dimulai dari lembaga pendidikan anak usia dini karena semua anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak sehat lainnya dalam memperoleh Pendidikan. Karenanya sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan inklusi untuk anak usia dini harus mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar setiap anak (Windarsih et al., 2017). Banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Tidak semua sekolah mampu menerapkan sistem pendidikan inklusi, antara lain guru kesulitan menyeimbangkan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini yang inklusi; sehingga pembuat kebijakan harus menargetkan pelatihan dan peningkatan pendidik kompetensi serta pendanaan untuk pendidikan (Kielblock & Woodcock, 2023).

Pendidikan inklusif di Indonesia masih kurang memadai dalam hal sarana dan prasarana dan sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah inklusif belum atau kurang siap dalam menjalankan pembelajaran secara inklusif (Suvita et al., 2022). Sedangkan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan sekolah inklusi khususnya pada tingkat PAUD. Pemenuhan hak anak yang harus diperhatikan yaitu: kualifikasi guru yang mengajar, fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai yang mudah di akses oleh anak (Ester, V., 2021). PAUD merupakan lembaga pendidikan awal di masa *golden age* yang perlu mendapat perhatian agar anak di Indonesia memiliki kesempatan pendidikan yang layak dan sama. PAUD yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif harus menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang aksesibel bagi semua anak khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus (Nurwanto, dkk, 2018). Maka dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengembangkan *Disability Friendly School* Sebagai Model PAUD Inklusi Percontohan untuk membantu pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Standar Sarana dan prasarana merupakan faktor penting kelayakan akomodasi penyandang disabilitas. Sarana Prasarana PAUD Inklusi harus memiliki sekurang-kurangnya enam prinsip. *Pertama* adanya kesamaan kesempatan. Sarana dan Prasarana pendidikan di PAUD harus mampu memfasilitasi (memungkinkan) anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi secara penuh dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya yang ada di PAUD. Sarana dan prasarana di PAUD harus dapat mengakomodir kebutuhan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. *Kedua*, aksesibilitas. Sarana dan Prasarana pendidikan di PAUD harus dapat diakses atau digunakan oleh anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya dengan mudah. *Ketiga*, pengembangan. Sarana dan Prasarana di PAUD harus mampu memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal. *Keempat*, keamanan. Lingkungan fisik, Sarana dan Prasarana yang ada di PAUD harus dapat diakses oleh anak berkebutuhan khusus secara aman. Artinya Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh PAUD aman digunakan oleh semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. *Kelima*, keamanan. Lingkungan fisik dan sarana prasarana yang ada di PAUD harus dapat diakses dan dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus secara nyaman. *Keenam*, kekhususan atau spesifikasi. Setiap jenis hambatan (disabilitas) yang dialami oleh anak, membutuhkan jenis prasarana dan sarana yang khusus (berbeda). Oleh karena itu, PAUD mungkin harus menyediakan Sarana dan Prasarana yang beragam untuk mengakomodir beragam jenis hambatan (Supena dkk, 2018). Sesuai dengan desain yang dikembangkan oleh *United State Acces Board – Advanding Full Acces and Inclusion For All* dalam *U.S Access Board Youtube Channel*.

Sarana Prasaran penyandang disabilitas fisik khususnya untuk yang menggunakan tongkat atau kursi roda

- a. Tersedianya bidang miring yang landau untuk akses kursi roda ke tempat yang lebih tinggi
- b. Tersedianya pegangan setinggi anak usia dini untuk membantu anak usia dini yang menggunakan tongkat saat berjalan
- c. Tersedianya toilet dan wastafel ukuran standar anak usia dini dan untuk kemudahan akses bagi pengguna kursi roda
- d. Meja belajar seukuran dengan kursi roda anak sehingga penyandang disabilitas pengguna kursi roda tidak menggunakan kursi belajar
- e. Tersedianya lintasan kursi roda yang aman di gedung sekolah dan halaman bermain dengan lebar minimum 90 cm
- f. Beberapa tempat dapat digunakan untuk berputar kursi roda dengan diameter 150 cm seperti area dekat pintu, area dalam kelas dekat dengan meja anak, dan spot bermain anak baik di Gedung sekolah maupun halaman
- g. Seluruh permukaan lantai dibuat menggunakan lantai yang tidak licin.

Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas Sensoris – Netra

- a. Lantai tidak boleh licin
- b. Ada pagar untuk membatasi area yang tinggi bukan tangga
- c. Disediakan pegangan lintasan di sepanjang gedung sesuai dengan tinggi anak menggunakan *Guiding Block* untuk memandu jalan
- d. Disediakan tulisan dengan huruf braille sesuai tinggi anak untuk menentukan ruangan apa
- e. Tidak membangun sesuatu yang menonjol di dinding dekat lintasan yang dapat menyebabkan anak penyandang disabilitas terbentur.

Disability Friendly School merupakan sebuah Model PAUD Inklusi Percontohan, konsep pendidikan DFS ini untuk melayani penyandang disabilitas secara layak dalam suatu lembaga pendidikan umum. DFS merupakan model PAUD inklusi yang memiliki prinsip sekolah tanpa diskriminasi, kemudahan akses, dan kesesuaian sarana dan prasarana inklusi untuk PAUD. Salah satu contoh prasarana bagi anak tunanetra yaitu *Guiding block*; keramik atau ubin yang didesain khusus berbentuk garis lurus yang dipergunakan oleh seorang dengan kebutuhan khusus yaitu tunanetra. *Guiding block* berfungsi untuk menuntun atau petunjuk arah perjalanan bagi penyandang disabilitas tunanetra (Yahya, 2020). Tongkat merupakan kebutuhan pribadi bagi anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra). Tongkat elektrik berbasis teknologi yang memberi nilai lebih pada fungsi tongkat, sehingga dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dalam memudahkan mobilitas anak tunanetra (Alvi et al., 2022).

Disability Friendly School merupakan implementasi nyata Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dimana model ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Model DFS ini sangat bermanfaat bagi anak usia dini berkebutuhan khusus karena belum ada yang menerapkan model sekolah paud ramah disabilitas di Indonesia. Model DFS ini kemudian diimplementasikan di PAUD SPNF SKB Kota Pekanbaru. Tahun 2022-2023 PAUD Inklusi SKB Kota Pekanbaru memiliki satu siswa tuna daksa, satu siswa hiperaktif, dan satu siswa *low vision*. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pandangan kelayakan sarana dan prasarana yang ada di SKB Kota Pekanbaru. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat kepuasan orang tua wali siswa berkebutuhan khusus terhadap kualitas sarana dan prasarana Model Disability Friendly School (DFS) untuk melayani anak disabilitas. Sudah seharusnya setiap lembaga PAUD yang menyelenggarakan pendidikan inklusi mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana secara umum dan khusus.


2. METODE

Metode penelitian adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Metode survei digunakan untuk mengetahui kepuasan wali siswa terhadap sarana dan prasarana model DFS. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa metode survei merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan Excel. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik sampel jenuh, yang artinya semua populasi menjadi sampel penelitian berjumlah 10 orang wali siswa di PAUD SPND SKB Kota Pekanbaru.

Tabel 1. Indikator Kepuasan Wali Siswa terhadap Sarana dan Prasarana Model DFS di PAUD SPNF SKB Kota Pekanbaru

No	Prinsip Disability Friendly School	Eligibility
1.	Kesesuaian Sarpras untuk Anak Usia Dini Penyandang Disabilitas dan kemudahan akses mobilitas difabel	Line kontras untuk <i>low vision</i> untuk jalan dan belajar di kelas Rail untuk alat bantu jalan di kelas dan kamar mandi Rail dengan ukuran 70 cm Pintu geser di kamar mandi Kamar mandi dapat digunakan berputar kursi roda Peralatan belajar penunjang tuna Netra
2	PAUD Tanpa Diskriminasi	Kelengkapan sarana dan prasarana kelas dapat digunakan bersama dengan anak lainnya Menanamkan jiwa kebinekaan Tunggal ika sejak anak usia dini


3. HASIL DAN PEMBAHASAN




Gambar 1. Hasil Survei Kelayakan di PAUD SPNF Kota Pekanbaru

Pertama, berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa wali siswa menjawab bahwa *line* kontras di kelas sudah berada pada kategori sangat layak hal ini terlihat dari 16 dari 17 responden menjawab sangat layak. *Contras line* untuk low vision untuk jalan dan belajar di kelas. Secara kelayakan enam belas wali siswa menyatakan sudah sangat layak dan satu orang menyatakan layak. Hal ini dikarenakan line di sekolah hanya yang berada di kelas DFS. Lebih bagus kalau *contras line* ini diberikan di seluruh ruang kelas termasuk ruang makan, ruang belajar lain. Ini menjadikan ke depan akan dilakukan perluasan implementasi di ruangan lain. Line kontras ini berfungsi sebagai pengenalan suatu objek sesuai dengan fungsinya sehingga mempermudah peserta didik dalam mengenali objek. Sahar (2014) menyatakan line kontras mampu melatih kepekaan serta berpengaruh dalam mengenali objek yang dilihat, sehingga mampu membedakan dan mengenali objek tersebut. Kemudian Line kontras digunakan untuk memberikan petunjuk kepada anak law vision dalam mengenali suatu objek dan menimbulkan kepekaannya terhadap objek tersebut (Baktara, D. I., & Setyawan, W. 2021). Untuk anak *low vision* yang belum terbiasa dengan lingkungan barunya maka memerlukan alat bantu untuk berjalan seperti *line* kontras atau tongkat pemandu, yang tujuannya sebagai petunjuk, tidak mengetahui adanya hambatan di jalan seperti lubang, menabrak seseorang, atau bahkan tersesat di tempat yang tidak diketahui, (Julianti, Y., et.al, 2019).

Kedua, rail untuk alat bantu jalan di kelas dan kamar mandi. Enam belas menyatakan sangat layak dan satu menyatakan layak. Rail ini sangat membantu anak berkebutuhan khusus. Ini akan lebih baik di ruangan lain selain kelas DFS juga di fasilitasi rail agar mobilitas lebih luas. Pegangan rambat atau *handrail* adalah pegangan yang berguna untuk mempermudah penyandang disabilitas tunanetra dalam menyisir ruangan atau di tempat umum, Selain itu juga berguna untuk pengguna kursi roda saat melewati ramp. Handrail yang dipergunakan haruslah aman dan nyaman untuk digenggam dan permukaan nya tidak boleh tajam dan kasar seperti yang tampak pada Gambar 2 dan Gambar 3.




Gambar 2. Handrail di Ruang Kelas



Gambar 3. Handrail di Kamar Mandi


Handrail diperlukan disetiap tempat yang diakses oleh anak tunanetra seperti di ruang kelas, di kamar mandi dan toilet. *Handrail* yang ada dalam toilet juga berfungsi sebagai pegangan anak yang memiliki hambatan fisik dan motorik dari kursi roda menuju wc duduk. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 menjelaskan *handrail* atau pegangan tangan harusnya berada di posisi kanan, untuk mempermudah peserta didik dalam mengaksesnya. Berdasarkan gambar di atas maka diketahui bahwa *handrail* yang digunakan di kelas DFS PAUD SKB Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan standar.

Ketiga, rail dengan ukuran 70 cm ini sangat sesuai dan sangat layak dengan ukuran anak. Seluruh responden menyatakan sangat layak. Pada umumnya tinggi badan peserta didik PAUD Inklusi SKB PNF Kota Pekanbaru rata-rata 70 cm. Laksono, R. S., & Permatasari, A. (2021) menyatakan *rail* atau *handrail* yang digunakan untuk peserta didik harus sesuai ketinggian peserta didik. Dengan adanya rail ini akan mempermudah peserta didik dalam melakukan pergerakan di kelas seperti tampak pada Gambar 4.




Gambar 4. Rail di Ruang Kelas

Keempat, pintu geser di kamar mandi memudahkan anak yang menggunakan kursi roda keluar masuk dan dibuat tanpa jenjang. Seluruh responden menyatakan layak. Pintu yang aksesibel sangat dibutuhkan pada PAUD inklusi. Pintu yang aksesibel yang dimaksud adalah pintu yang didesain dan dibuat lebih lebar dan mudah dibuka agar dapat dilalui oleh kursi roda oleh anak yang mobilitas nya menggunakan kursi roda, dengan lantai yang rata sehingga tidak menghambat mobilitas. Pintu ini setidaknya ada pada tempat utama, yaitu pintu masuk kelas, ruang kelas, ruangan bermain, kamar mandi, dan toilet. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri No 30 Tahun 2006 untuk aksesibilitas pintu dalam sebuah bangunan adalah bahwa pintu yang digunakan untuk penyandang disabilitas harus mudah dibuka dan ditutup, dengan lebar minimal 90 cm. Sesuai dengan hasil penelitian Abidin, J., Darmawan, R., & Aisyianita, R. A. (2020) bahwa ukuran pintu untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda yaitu lebar 2 meter dan tinggi 4 meter, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penyandang disabilitas. Adapun bentuk pintu yang digunakan di PAUD SKB Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan standar sarana dan prasarana PAUD Pendidikan Inklusi bahwa pintu untuk ruangan PAUD Inklusi harus di desain dengan ukuran yang lebih lebar dari pada pintu biasanya, hal ini terlihat seperti Gambar 5.



Gambar 5. Pintu geser kamar mandi

Kelima, kamar mandi juga dapat digunakan berputar kursi roda khususnya kursi roda anak. Ini sangat penting karena merupakan ruangan primer bagi anak. Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa 17 orang wali murid menjawab bahwa kamar mandi sudah berada pada kategori layak. Pada umumnya luasnya ruang kamar mandi untuk anak disabilitas lebih besar dari pada kamar mandi yang digunakan oleh anak normal, hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik bergerak, terutama bagi pengguna kursi roda. Abidin, J., Darmawan, R., & Aisyianita, R. A. (2020) menyatakan ukuran minimal pintu masuk kamar mandi yaitu 1,5 meter, dengan lantai yang bertekstur kasar, dan adanya rambu-rambu atau penanda darurat yang mudah dijangkau. Kamar mandi yang tersedia di PAUD SKB Kota Pekanbaru sudah menyediakan khusus untuk penyandang disabilitas hal ini terlihat seperti pada Gambar 6



Gambar 6. Kondisi Kamar Mandi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Gambar 6 di ketahui bahwa kamar mandi sudah berukuran luas, telah menyediakan closet duduk yang mempermudah peserta didik dalam menggunakannya, kemudian sudah tersedianya *wash tafel* yang sesuai dengan tinggi peserta didik.


Keenam, peralatan belajar penunjang tuna Netra sudah cukup layak. Tiga orang menyatakan layak dan satu kurang dengan alasan perlu peningkatan benda-benda penunjang pembelajaran tuna netra untuk pengembangan sensoris pra menulis di braille. Adapun alat bantu akademik yang perlu diadakan pada PAUD inklusi yaitu *reglet*, botol aroma, gelas rasa, *colour sorting box*, dan berbagai alat belajar yang timbul dan berbentuk, serta miniatur seperti tampak pada Gambar 7.



Gambar 7. Alat Penunjang Pembelajaran Tuna Netra

Ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana kelas dapat digunakan bersama dengan anak lainnya. Responden menyatakan lima belas sangat layak, satu layak, dan satu masih kurang layak. Hal ini untuk kelas DFS hanya dapat dilakukan pembelajaran lima orang. Jika dilakukan lebih banyak maka mobilitas terbatas. Sehingga ada pembatasan yang berada di kelas DFS. Prasarana, sarana, dan peralatan harus terjamin keamanannya bagi semua peserta didik. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu; permukaan

dinding yang tidak kasar, permukaan lantai yang tidak licin, kursi dan meja yang aman dan tidak memiliki sudut yang tajam, jendela yang ditutup permanen atau jendela tanpa bingkai karena sudut jendela biasanya berbahaya bagi anak, khususnya tunanetra. Selanjutnya sarana seperti alat bermain dan media pembelajaran dengan bahan dan bentuk yang aman digunakan oleh anak diantaranya; tidak tajam atau lancip, dan tidak memiliki sudut runcing atau siku. Hal ini terlihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Media Pembelajaran Aman Digunakan

Kedelapan, menanamkan jiwa kebinekaan tunggal ika sejak anak usia dini, lima belas responden menyatakan sangat layak dan 2 menyatakan layak. Hal ini untuk proses pendidikan inklusi sudah terlaksana dengan baik dan peserta didik dapat membaur dengan siswa disabilitas. Penanaman memang sangat baik jika dilakukan sejak usia dini. Bhineka tunggal ika merupakan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Artinya bhineka tunggal ika ini mengajarkan pentingnya sikap toleransi, menghormati, dan hidup berdampingan secara harmoni dengan perbedaan. Marintan, D., & Priyanti, N. Y. (2022) Menyatakan bahwa penanaman bhineka tunggal ika harus dibiasakan sejak dini khususnya di lembaga PAUD hal ini akan menimbulkan kebiasaan untuk saling menghargai atas setiap perbedaan. Guru sebagai penggerak pertama di sekolah berperan sangat penting dalam penanaman nilai-nilai kebinekaan kepada peserta didik, (Wiyono, S, et.al, 2022). Pentingnya penanaman jiwa bhineka tunggal ika saat dini sehingga menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang terjadi.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah uji kelayakan PAUD SPNF Kota Pekanbaru oleh wali peserta didik menyatakan bahwa Model DFS dapat dikembangkan sebagai Model PAUD Inklusi Percontohan. Model ini dapat digunakan oleh semua lembaga PAUD yang ingin menerapkan sekolah paud inklusi. Beberapa kekurangan akan dikembangkan oleh pihak sekolah ke depan. Pemenuhan sarana dan prasarana ini sudah mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan. Bagi Pemerintah, untuk memfasilitasi tenaga pendamping khusus diantaranya anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa. Bagi Pengelola SKB, dengan kelayakan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada secara berkala mengadakan pelatihan khusus bagi guru PAUD untuk meningkatkan kompetensi guru.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendanai penelitian ini melalui Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi pada tahun 2023. Kami juga berterima kasih kepada Universitas Riau dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bekerja sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra PAUD SPNF SKB Kota Pekanbaru dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J., Darmawan, R., & Aisyianita, R. A. (2020). Pariwisata Ramah Disabilitas Di Wilayah Jakarta. *Bogor Hospitality Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.55882/bhj.v4i2.68>
- Alvi, R. R., Novianti, R., Wulansari, B. Y., & Vikriani, A. (2023). Pendidikan Inklusi Untuk Anak Tunanetra Usia Dini. *SHS Web of Conferences* 173, 02002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317302002>

- Arsyad, A. R. (2016). Pendidikan Agama Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di SmpIb Sentra Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus. *Al-Qalam*, 20(1), 161–170. <https://doi.org/10.31969/alq.v20i1.168>
- Baktara, D. I., & Setyawan, W. (2021). Fasilitas Pendidikan Bagi Anak Tunanetra dengan Pendekatan Indera. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 9(2), G1-G6. https://ejournal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/54801
- Ester, V. (2021). Hak Anak Berkebutuhan Khusus untuk Mendapatkan Pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(9), 337-347. <https://doi.org/10.2991/icedutech-17.2018.16>
- Huliyah, Muhiyatul. (Januari 2016). Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal As-Syiban: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 1 No 1 Hal 60-71. Diunduh tanggal 6 Februari 2022 pada <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/193/195>
- Julianti, Y., Usnawa, Y. V., Febrianti, R., Pratama, G. S., Aqobah, J., & Pratama, T. Y. (2019). Penggunaan Tingkat Modifikasi Stior Untuk Meningkatkan Kemampuan Orientasi Mobilitas Pada Anak Dengan Hambatan Penglihatan. *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa*, 4(1). <http://dx.doi.org/10.30870/unik.v4i1.5582>
- Kielblock, S., & Woodcock, S. (2023). Who's included and Who's not? An analysis of instruments that measure teachers' attitudes towards inclusive education. *Teaching and Teacher Education*, 122, 103922. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103922>
- Kementerian Sosial. Sistem Informasi Magagement Penyandang Disabilitas. Diunduh tanggal 8 Februari 2022 pada <https://simpd.kemensos.go.id/>
- Khadijah, Nurul (Ed). 3 Desember 2021. Indonesia Disebut Belum Jadi Negara yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas. *E-News Pikiran Rakyat*. Diunduh pada 8 Februari 2022 pada <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013147108/indonesia-disebut-belum-jadi-negara-yang-ramah-bagi-penyandang-disabilitas>
- Laksono, R. S., & Permatasari, A. (2021). Pengadaan Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Social and Policy Issues*, 135-139. <https://doi.org/10.58835/jspi.v1i3.30>
- Marintan, D., & Priyanti, N. Y. (2022). Pengaruh Pola Asuh Demokratis Terhadap Keterampilan Sikap Toleransi Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Setia Perumnas 3, Bekasi Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Bisnis*, 3(2), 204. <https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/3114>
- Nurwanto, dkk. (2019). Prosedur Operasional Standar Pendidikan AUD Inklusif Bagian Sarana dan Prasarana. https://paudpedia.kemdikbud.go.id/uploads/pdfs/Tampilan_Sarana_dan_Prasarana_okbbgt_FA.pdf
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik. Diunduh pada 8 Februari 2022 pada https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176054/PP_Nomor_13_Tahun_2020.pdf
- Primayana, K. H. (2019). Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya*, 1, 321–328. Diunduh tanggal 6 Februari 2022 pada <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/dharmaacarya>
- Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). (2015). Sosialisasi Informasi Pemilu yang Aksesibel dan Non Diskriminatif. PPUA Penca.
- Sahar, S., & Rohita. (2014). "Meningkatkan Kemampuan Mengenal Warna Dengan Metode Eksperimen Di Kelompok Anak Usia 3-4 Tahun Di PPT FLAMBOYAN RW. II. PAUD". *Teratai*, 3(3), 1-6. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paud-teratai/article/view/7679>
- Setiawati, F. A. (2020). Mengenal Konsep-Konsep Anak Berkebutuhan Khusus dalam PAUD. *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 6(2), 193-208. <https://doi.org/10.29062/seling.v6i2.635>
- Suvita, Y., Manullang, T. I. B., Sunardi, S., & Supriatna, M. (2022). Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(2), 155–164. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i2.601>
- United Nations, Conventions and Optional Protocol Signatures and Ratifications, Countries and Regional Integration Organizations, <http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166>
- United Nations, Treaty Collection, Chapter IV Human Rights, 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York, 13 December 2006,

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en#EndDec,

U.S. Acces Board Youtube Channel. Diunduh pada 8 Februari 2022 pada <https://www.youtube.com/channel/UC5tRWTtV5eSw68N3tSpmYWw>

Ulva, M., & Amalia, R. (2020). Proses Pembelajaran Matematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Autisme) Di Sekolah Inklusif. *Journal on Teacher Education*, 1(2), 9–19. <https://doi.org/10.31004/jote.v1i2.512>

Windarsih, Chandra Asri, Dedah Jumiati, Nita Sumini, and Lina Oktariani Utami. 2017. "Implementasi Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif Di Kota Cimahi Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi* 4(2). <https://doi.org/10.22460/p2m.v4i2p7-11.636>

Wiyono, S., Aksinudin, S., Prihartanto, Y., & Subrata, R. (2022). Implementasi Nilai Kebangsaan sebagai Dasar Pendidikan Hukum untuk Anak Usia Dini. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 4(2), 169-182. <https://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/JCED/article/download/2236/711>

Yahya, G. (2020). Kajian Konsep Aksesibilitas Pada SLB Negeri Bekasi Jaya. *Jurnal Linears*, 3(2), 52–59. <https://doi.org/10.26618/j-linears.v3i2.4029>

Yunita, E. I., Suneki, S., & Wakhyudin, H. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *International Journal of Elementary Education*, 3(3), 267–274. <https://doi.org/10.23887/IJEE.V3i3.19407>